



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MUHTAR UNTUNG, lahir di Demak, tanggal 12 Oktober 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Pandansari Rt.005 Rw.004 Dedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang suami dari seseorang yang bernama LIYA SYIFA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 689/131/VII/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3321041108110008 atau dalam pernikahan pemohon, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Anak pertama bernama RAISATUL MACHYA yang lahir di Kab. Demak, 24 November 2012;
 - 2.2 Anak kedua bernama MUHAMMAD IDRIS ALY yang lahir di Kab. Semarang, 28 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pergantian nama untuk anak kedua pemohon yang bernama MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
4. Bahwa dasar permohonan ini diajukan didasari oleh musyawarah antara keluarga besar pemohon dengan pemohon sebagai orang tua pemohon yang pada pokoknya bahwa nama MUHAMMAD IDRIS ALY terlalu berat untuk disandang sehingga keluarga besar pemohon takut anak pertama pemohon membawa sial di masa depan;
5. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga yang tersebut di posita 4, maka pemohon berkehendak untuk merubah nama anak kedua pemohon dari yang semula bernama MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
6. Bahwa dalam Tradisi Jawa nama seseorang adalah suatu doa bagi individu yang menyandang nama tersebut;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-05102018-0048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak nama anak kedua pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD IDRIS ALY;
8. Bahwa perubahan nama anak kedua pemohon didasarkan iktikad baik dari keluarga besar pemohon guna kebaikan di masa depan anak pertama pemohon;
9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Demak;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD IDRIS

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-05102018-0048 yang mendasari Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHTAR UNTUNG (Pemohon) Nomor 3321041210870006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIYA SYIFA (istri Pemohon) Nomor 3321046103940003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3321041108110008 tanggal 7 September 2022 atas nama Kepala Keluarga MUHTAR UNTUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 689/31/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama MUHTAR UNTUNG dengan LIYA SYIFA, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-05102018-0048 tanggal 8 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD IDRIS ALY lahir 28 Agustus 2018,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi **Muhammad Zaenuri**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang akan diganti namanya adalah MUHAMMAD IDRIS ALY;
- Bahwa MUHAMMAD IDRIS ALY adalah anak kedua Pemohon dari perkawinan dengan LIYA SYIFA;
- Bahwa MUHAMMAD IDRIS ALY lahir di Demak pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa MUHAMMAD IDRIS ALY sudah memiliki Akte Kelahiran dan nama yang tertera di Akte Kelahiran tersebut adalah MUHAMMAD IDRIS ALY;
- Bahwa nama MUHAMMAD IDRIS ALY mau diganti menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
- Bahwa diganti dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK karena anak Pemohon sering sakit dan menurut orang tua terdahulu itu disebabkan karena nama yang tidak cocok (keberatan nama);
- Bahwa setelah musyawarah dengan keluarga, kami sepakat untuk mengganti nama MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
- Bahwa penggantian nama dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK, sudah dilakukan selamatan/syukuran sebagai bentuk doa terhadap nama baru dari anak Pemohon agar membawa kebaikan dan juga sebagai bentuk pemberitahuan/pengumuman bahwa nama anak Pemohon diganti dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah mulai menggunakan nama MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK dengan panggilan RIZKI sejak beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak menggunakan nama MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK, anak Pemohon sudah jarang sakit;
 - Bahwa tahun ajaran baru nanti, anak Pemohon akan di daftarkan di PAUD, dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan untuk pendaftaran anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama ini juga nantinya supaya tidak ada permasalahan dalam administrasi bagi anak pemohon;
2. Saksi **Abdul Mutholib**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama MUHAMMAD IDRIS ALY;
 - Bahwa MUHAMMAD IDRIS ALY adalah anak kedua Pemohon dari perkawinan dengan LIYA SYIFA;
 - Bahwa MUHAMMAD IDRIS ALY lahir di Demak pada tanggal 28 Agustus 2018;
 - Bahwa MUHAMMAD IDRIS ALY sudah memiliki Akte Kelahiran dan nama yang tertera di Akte Kelahiran tersebut adalah MUHAMMAD IDRIS ALY;
 - Bahwa nama MUHAMMAD IDRIS ALY mau diganti menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
 - Bahwa diganti dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK karena anak Pemohon sering sakit dan menurut orang tua terdahulu itu disebabkan karena nama yang tidak cocok;
 - Bahwa saksi sering melihat MUHAMMAD IDRIS ALY tersebut sakit;
 - Bahwa menurut Pemohon setelah musyawarah dengan keluarga, Pemohon sepakat untuk mengganti nama MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
 - Bahwa penggantian nama dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK, pihak keluarga Pemohon sudah dilakukan selamat/syukuran sebagai bentuk doa terhadap nama baru dari anak Pemohon agar membawa kebaikan dan juga sebagai bentuk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan/pengumuman bahwa nama anak Pemohon diganti dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK

- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah mulai menggunakan nama MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK dengan panggilan RIZKI;
- Bahwa perubahan nama ini juga nantinya supaya tidak ada permasalahan dalam administrasi bagi anak pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah didengar keterangan Pemohon dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
- Bahwa menurut keluarga Pemohon nama MUHAMMAD IDRIS ALY tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga sakit-sakitan dan sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
- Bahwa sudah dilakukan selamatan/syukuran sebagai bentuk doa terhadap nama baru dari anak Pemohon agar membawa kebaikan dan juga sebagai bentuk pemberitahuan/pengumuman bahwa nama anak Pemohon diganti dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;
- Bahwa saat ini panggilan anak Pemohon sudah diganti dari GIAN (MUHAMMAD IDRIS ALY) menjadi ABYAN (MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK);
- Bahwa dalam waktu dekat, anak Pemohon akan didaftarkan di PAUD;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3321041108110008 tanggal 7 September 2022 atas nama Kepala Keluarga MUHTAR UNTUNG (Pemohon), membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Demak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 689/31/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 dapat diketahui bahwa Pemohon menikah dengan LIYA SYIFA dan merupakan pasangan suami istri, dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-05102018-0048 tanggal 8 Oktober 2018 atas nama MUHAMMAD IDRIS ALY lahir 28 Agustus 2018, dapat diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD IDRIS ALY lahir di Semarang tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zaenuri dan saksi Abdul Mutholib serta keterangan Pemohon dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, anak Pemohon lahir dan diberi nama MUHAMMAD IDRIS ALY dan selama anak Pemohon memakai nama MUHAMMAD IDRIS ALY, anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah bermusyawarah dengan keluarga, pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IDRIS ALY menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK, karena menurut kepercayaan keluarga Pemohon, nama MUHAMMAD IDRIS ALY tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga menyebabkan anak Pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengikuti saran tersebut dan mengganti nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK, dengan panggilan RIZKI, dan juga telah melakukan selamatannya mengenai penggantian nama tersebut dan juga agar tertib administrasi sehingga tidak ada permasalahan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akte Kelahiran dari MUHAMMAD



IDRIS ALY lahir 28 Agustus 2018, dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK lahir 28 Agustus 2018 juga agar tidak ada permasalahan administrasi nantinya dan berkaitan dengan kepentingan serta juga masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena memang nyata tujuan dari Pemohon adalah untuk kepentingan kehidupan anak Pemohon dan masa depan anak Pemohon, maka Permohonan Pemohon sudah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak terdapat pula hal-hal yang menghalanginya karena ternyata pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa nama anak Pemohon MUHAMMAD IDRIS ALY lahir 28 Agustus 2018, dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK lahir 28 Agustus 2018 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak maka permohonan dari Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pada surat permohonan, Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksinya, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama MUHAMMAD IDRIS ALY lahir di Semarang tanggal 28 Agustus 2018, dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK lahir di Semarang tanggal 28 Agustus 2018;
3. Memberi izin kepada kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak setelah diperlihatkan Salinan dari Penetapan ini, agar melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-05102018-0048 tanggal 8 Oktober 2018 nama yang tercantum MUHAMMAD IDRIS ALY dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD RIZKI AFDHOL ISYAK;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 12 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Dmk